



PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, NIK 3374095306940003, lahir di Sragen, 13 Juni 1994, (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Kalilangse RT.004/RW.005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, xxxx xxxxxxxx. Sekaran berdomisili di xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafid Zakariya, S.H,M.H dan Miftahul Adlha. SH sebagai Advokat dari kantor Pengacara Hafid Zakariya S.H, M.H & Rekan yang beralamat di Hadiluwih xxxxxxxxxxxxxx Sragen, email : hafidzakariya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

TERGUGAT, lahir di NIK 3374091605830001, Lahir di Semarang, 16 Mei 1983, (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Tempat Kediaman di Kampung Kalilangse RT.004/RW.005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/10/X/2010 tertanggal 4 Oktober 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kampung Kalilangse RT.004/RW.005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, xxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu anak pertama bernama Charzilla Sinta Anggreini tempat lahir di Semarang tanggal lahir 13 Juli 2011, agama Islam, Pendidikan Tidak / belum Sekolah , Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Tempat tinggal di di xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, anak kedua bernama Devi Luthfiana Al Zahra tempat lahir di Semarang tanggal lahir 2 Oktober 2015, agama Islam, Pendidikan Tidak / belum Sekolah , Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Tempat tinggal di di xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dan anak ketiga bernama Deva Luthfiana Al Zahra tempat lahir di Semarang tanggal lahir 2 Oktober 2015, agama Islam, Pendidikan Tidak / belum Sekolah , Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Semua anaknya saat ini ikut bersama ibu kandungnya PENGGUGAT, yaitu

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



Penggugat

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan puncak perselisihan bulan september tahun 2023, Perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah :

- a. Tergugat sering bersikap temperamental dan bicara kasar kepada Penggugat.
- b. Tergugat Tidak atau Kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 11 Bulan terhitung sejak bulan September tahun 2023 dan Penggugat tinggal di
xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxx Sedangkan Tergugat tinggal di di Kampung Kalilangse
RT.004/RW.005 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur,
xxxx xxxxxxxx.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil – dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat Rino bin Moeslich kepada Penggugat PENGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 465/006/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 NIK 3374095306940003, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 457/10/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan perkawinannya telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai terakhir di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2023, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan tanggung jawabnya, kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat, bersikap keras dan bicaranya kasar kepada penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada September 2023 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan perkawinannya telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan kewajibannya, tidak mencukupi nafkah kepada penggugat, ucapannya kasar dan mudah marah;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada September 2023 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 September 2024, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, yang pada intinya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Surat Keterangan Domisili Penggugat) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat antara lain nama, tanggal lahir, alamat, agama, status perkawinan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Oktober 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sragen, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat melalaikan tanggung jawabnya,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencukupi dalam memberikan uang nafkah kepada penggugat, mudah marah dan perkataanya kasar;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal sejak September 2023 yang lalu, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatannya yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;
dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : " Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

yang artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"; maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Jayin, S.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisfatul Laili, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jayin, S.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nisfatul Laili, S.Sy

Perincian Biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	72.000,00
Pnbp	: Rp	20.000,00
Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	317.000,00

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 1209/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)